



**P U T U S A N**

**Nomor 235/Pdt.G/2016/PA Ab**

**بسم الرحمن الرحيم**

**DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Pasar Wajo Buton, 21 – 11 – 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Teknologi Pertanian), pekerjaan PNS pada SMK Negeri 1 Namlea, bertempat tinggal di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 06 – 05 – 1977, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Jual Beli, bertempat tinggal di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 23 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor 235/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pasar Wajo Buton yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : x9/39/I/2003 tertanggal 3 Januari 2003;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah pindah dan mengambil tempat tinggal di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama D A K, laki-laki, umur 12 tahun 1 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering memaksa Penggugat berhutang di orang lain;
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - c. dan bahkan Tergugat saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Pebruari 2013 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.235/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 24 Agustus 2016 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan;

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang tertanggal 23 Agustus 2016 di bawah register perkara Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.Ab dan oleh Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2003 tanggal 3 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton yang telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.235/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. L J, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2013 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memaksa Penggugat berhutang pada orang lain dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat bila terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa sejak bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 3 tahun;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat untuk usaha damai;
  - Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil.
2. L A, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual beli, bertempat tinggal di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.235/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2013 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memaksa Penggugat berhutang pada orang lain dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat bila terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 3 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.235/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat, meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2003;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memaksa Penggugat berhutang pada orang lain dan mengeluarkan kata-kata cerai bila terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Februari 2013 sampai dimasukkannya gugatan cerai ini dan sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.235/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memaksa Penggugat berhutang pada orang lain dan sering mengeluarkan kata-kata cerai kalau terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sebagai suami mengayomi Penggugat sebagai isteri, hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat bahkan Tergugat memaksa Penggugat berhutang pada orang lain dan itulah yang memicu sering terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya dapat diterima secara materil, karena memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang penuh dengan penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No.235/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telag dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mejatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senintanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh Drs. H. Ediwarman, SH.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, SH.,MH dan H. Alimin A. Sanggo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Abdul Lamasano Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No.235/Pdt.G/2016/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,  
ttd

Ketua majelis,  
ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH  
ttd

Drs.H. Ediwarman, SH.,M.HI

H. Alimin A. Sanggo, SH

Panitera pengganti,  
ttd

Drs. Abdul Lamasano

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah RP 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.235/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)